

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh ini skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 5 September 2022

**Ditta Chairani Harun**  
NIM. 181110087

## ABSTRAK

**Nama : Ditta Chairani Harun NIM : 181110087 , Judul Skripsi : *Perspektif Hukum Islam dan Penghulu Dalam Ijab Qabul Pengantin Tunarungu dan Tunawicara.***

Dalam perkawinan terdapat suatu momen sakral yaitu proses ijab qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, dan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dan qabul merupakan salah satu dari rukun perkawinan. Hal yang paling utama dalam suatu perkawinan yaitu adanya persetujuan, dalam persetujuan itu maka haruslah dibentuk dengan kata – kata , tindakan, atau berupa isyarat yang dapat dimengerti. Dalam hal proses akad nikah penyandang disabilitas rungu dan wicara ini tentunya tidak terlepas dari praktisi hukum yang bergelut dalam menangani perkembangan hal tersebut. Hakim dan penghulu sebagai partisipan hukum adalah dua subjek yang penting, akan tetapi di antara hakim dan penghulu, yang terlihat memiliki kedekatan lebih terkait masalah ini adalah penghulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan ijab qabul pengantin disabilitas?, 2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan penghulu dalam proses ijab qabul tunarungu dan tunawicara ?, 3. Bagaimana perbedaan perspektif hukum Islam dan penghulu dalam ijab qabul tunarungu dan tunawicara ?

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan ijab qabul pengantin disabilitas 2. Untuk mengetahui secara mendalam perspektif hukum Islam dan penghulu dalam proses ijab qabul tunarungu dan tunawicara, 3. Untuk mengkaji dan menguraikan tentang perbedaan perspektif hukum Islam dan penghulu mengenai ijab qabul tunarungu dan tunawicara.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis sosiolegal yang bersifat studi kasus . Dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data – data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif sesuai dengan data yang didapatkan dari perspektif penghulu dan perspektif hukum Islam mengenai ijab qabul tunarungu dan tunawicara.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam proses ijab qabul tunarungu dan tunawicara menurut perspektif hukum Islam, akad nikah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan isyarat apabila calon pengantin bisa mengerti dan isyarat tersebut bisa dipahami, selain menggunakan isyarat qabul bisa dilakukan dengan tulisan. Menurut perspektif penghulu, bahwasanya pernikahan baik disabilitas maupun non disabilitas semua dianggap sah pernikahannya selama sesuai dengan rukun dan syarat nikahnya terpenuhi, akan diwakilkan atau terdapat transletor itu tidak menyalahi rukun. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan perspektifnya penghulu lebih merujuk ke ranah normatif (fiqih). Secara historis penghulu memang tidak dapat melepaskan diri dari sistem hukum Islam yang menempatkan fiqih sebagai basis rujukan.

**Kata Kunci : *Pernikahan Disabilitas, Hukum Islam, Penghulu***



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lamp: 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Prihal: <b>Ujian Munaqassyah</b>	UIN Sultan Maulana Hasanuddin
<b>a.n. Ditta Chairani Harun</b>	Banten
<b>NIM: 181110087</b>	Di-
	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, bahwa kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Ditta Chairani Harun, NIM; 181110087, berjudul: *Perspektif Hukum Islam Dan Penghulu Dalam Ijab Qabul Pengantin Tunarungu Dan Tunawicara (Studi Kasus di KUA Pulogadung)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatian bapak dan ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Serang, 30 Agustus 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Muhammad Ishom. M.A**  
NIP. 19760623 200604 1 002

**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**  
NIDN. 2006077401

**PERSETUJUAN**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENGHULU  
DALAM IJAB QABUL PENGANTIN TUNARUNGU  
DAN TUNAWICARA  
(Studi Kasus Di KUA Pulogadung Kecamatan Pulogadung  
Kota Jakarta Timur)**

Oleh:

**Ditta Chairani Harun**  
181110087

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II,



**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**  
NIDN. 2006077401


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.**  
NIP: 19650607199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n Ditta Chairani Harun, NIM: 181110087 yang berjudul: *Perspektif Hukum Islam Dan Penghulu Dalam Ijab Qabul Pengantin Tunarungu Dan Tunawicara (Studi Kasus di KUA Pulogadung*, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Oktober 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Oktober 2022

Sidang Munaqasyah,  
Ketua Merangkap Anggota, Sekertaris Merangkap Anggota,



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP. 19670402 199403 2 004



**David Nugraha Saputra, M.H**  
NIP. 198712162019031005

Anggota,

Penguji I

Penguji II



**Dr. H. Dede Permana, M.A**  
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing I,



**Dr. Usman Mustofa, M.Ag**  
NIP. 196606142014091201

Pembimbing II,



**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**  
NIP. 19760623 200604 1 002



**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**  
NIDN. 2006077401

## PERSEMBAHAN

### *Alhamdulillahirobbil'alamiin...*

Sujud syukurku kusembahkan kepada tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, atas takdirmu telah engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagiku untuk meraih cita – citaku.

Lantunan Al-fatihah beriring shalawat aku panjatkan mengadah doa dalam syukur yang tiada henti, terimakasihku untukmu, kupersembahkan karya kecil ini untuk ayah dan ibuku tercinta, yang tiada pernah hentinya memberiku dukungan semangat, doa, nasihat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat dalam menjalani setiap rintangan kehidupan yang ada didepanku.

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini aku persembahkan untuk ibuku adriana, malaikat tak bersayap, pahlawanku, mentari hidupku dan orang paling hebat di dunia ayahku harun dengan pengorbanan luar biasa mereka berdua yang terukur, baik dukungan moril maupun materil, kasih dan sayang. Untuk adikku rifda yang selalu mengingatkan dan memberi support penulis untuk terus semangat dalam mengerjakan. Seluruh keluargaku yang telah mendoakanku.

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

**(QS. Adz-Dzaariyaat (51) : 49).**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Ditta Chairani Harun dilahirkan di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2000. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan suami – istri yang sah secara hukum Islam maupun hukum Positif. Orang tua bernama Harun Zein dan Adriana Azwar

Penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN Pisangan Timur 01 Pagi 2006 – 2012, yang kemudian melanjutkan pendidikan SMP di Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Putri Cikarang 2013 – 2015, dan kemudian melanjutkan pendidikan SMA di MAN 3 Jakarta Pusat 2016 – 2018. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2018.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Skripsi ini berjudul : *Perspektif Hukum Islam dan Penghulu Dalam Ijab Qabul Pengantin Tunarungu Dan Tunawicara (Studi Kasus di KUA Pulogadung)*. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr.H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan

motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.

3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. Pembimbing I dan Ibu Humaeroh, S.Ag., M.Pd. Pembimbing II yang telah memberi arahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada Orang Tua penulis dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan support baik moril maupun materil serta doa tiada henti sampai penulis menyelesaikan skripsi.
7. Kepada sahabat – sahabat perjuangan (Bunga Ultha, Fairness Handayani) yang sudah menemani perkuliahan dari semester 1 sampai sekarang dan juga teman yang selalu menghibur dan juga selalu memberi support penulis. (Kirana, Vivi, Della, Devia, Rida, dan Asya)
8. Kepada teman – teman Hukum Keluarga Islam terkhusus kelas C angkatan 2018, yang menjadi partner belajar selama dibangku perkuliahan selama delapan semester ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Hanya kepada Allah jugalah memohon agar seluruh kebaikan , segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 25 Juli 2022

Ditta Chairani Harun

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	16
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II    KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN</b> .....	26
A. Riwayat KUA Kecamatan Pulogadung .....	26
B. Visi Misi dan Kondisi Umum KUA Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur .....	28
C. Motto KUA Kecamatan Pulogadung .....	34

D. Ruang lingkup pelayanan KUA Kecamatan	
Pulogadung.....	35
E. Struktur Organisasi KUA Kecamatan	
Pulogadung.....	36
F. Kondisi Geografis KUA Pulogadung.....	38
G. Kondisi Demografis .....	39
H. Alur atau Syarat Pendaftaran Nikah di KUA	
Pulogadung.....	41
I. Jumlah pernikahan di KUA Kecamatan	
Pulogadung.....	43
<b>BAB III PERKAWINAN, DISABILITAS, DAN</b>	
<b>PENGHULU .....</b>	<b>44</b>
A. Perkawinan.....	44
1. Pengertian Perkawinan .....	44
2. Dasar Hukum dan Hukum Pernikahan dalam	
Islam .....	49
3. Tujuan Perkawinan.....	52
4. Rukun dan Syarat perkawinan.....	54
B. Disabilitas.....	59
1. Pengertian Disabilitas.....	59
2. Macam – Macam Disabilitas .....	63
C. Penghulu.....	66
1. Pengertian dan Dasar Hukum Penghulu.....	66
2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang	
Penghulu .....	69

<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN IJAB QABUL PENGANTIN TUNARUNGU DAN TUNAWICARA .....</b>	<b>77</b>
A. Pelaksanaan Ijab Qabul Pengantin Disabilitas .....	77
B. Hukum Pelaksanaan Ijab Qabul Pengantin Disabilitas.....	81
1. Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Ijab Qabul Pengantin Disabilitas .....	
2. Perspektif Penghulu dalam Pelaksanaan Ijab Qabul Pengantin Tunarungu dan Tunawicara .....	92
C. Analisis Perbedaan Perspektif Hukum Islam dan Perspektif Penghulu.....	104
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>121</b>